

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat, khususnya remaja pada era globalisasi serta kemajuan teknologi saat ini akan semakin mudah mengakses berbagai informasi melalui internet dan media sosial. Informasi yang seharusnya digunakan untuk menambah wawasan dan membangun karakter positif, dalam banyak kasus justru digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif karena kurangnya pengawasan dari orang tua maupun lingkungan sosial. Remaja yang berada pada masa transisi antara anak-anak menuju dewasa, merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh lingkungan (Hurlock, 2004: 206). Fase remaja seharusnya menjadi masa-masa emas bagi mereka untuk mengembangkan segala potensi berupa bakat, kemampuan, dan minat yang dituangkan dalam hal-hal positif. Pada kenyataannya banyak remaja-remaja yang menimbulkan masalah kenakalan yang dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat (Nurwinda, 2024: 1380).

Umumnya anak-anak atau remaja keras kepala dan suka menyalahgunakan harga dirinya (Wagiati, 2006: 2). Perilaku yang kerap dilakukan oleh kalangan remaja dewasa ini tidak jarang menyimpang dari ketentuan hukum serta nilai-nilai dan norma yang berkembang di tengah masyarakat, yang secara umum dikenal sebagai kenakalan remaja. *Juvenile Delinquency* merupakan istilah bagi kenakalan remaja yang berarti perilaku jahat (*dursila*) atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, dimana merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja

yang disebabkan oleh satu bentuk kegiatan sosial, sehingga mereka melakukan bentuk tingkah laku yang menyimpang dari norma (Yuliartini, 2014: 396). Kerentanan remaja terhadap perilaku kenakalan dipengaruhi oleh berbagai kondisi, seperti faktor sosial, lingkungan, serta pergaulan yang tidak sehat. Faktor penyebab kenakalan remaja umumnya dapat berasal dari internal diri anak, pengaruh teman sebaya yang berdampak negatif, hingga proses pencarian identitas diri yang masih dialami oleh remaja sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya (Yuliartini, dkk., 2022: 169). Di samping itu, kerentanan tersebut juga dipicu oleh faktor keluarga, khususnya kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, yang mendorong remaja mencari bentuk pelarian di luar lingkungan keluarga (Badriah, dkk., 2025: 204).

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian masyarakat terkait perilaku remaja adalah kecenderungan melakukan aktivitas atau tindakan tanpa mempertimbangkan risiko serta dampak yang dapat ditimbulkan, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar, sehingga perbuatan tersebut tergolong sebagai perilaku negatif. Bentuk kenakalan remaja yang kerap terjadi adalah praktik balap liar sepeda motor yang berpotensi mengancam keselamatan pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Balap liar merupakan salah satu wujud kenakalan remaja yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selain bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kegiatan ini juga memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa pelaku serta orang lain (Gusfan, 2024: 2). Dalam banyak kasus, balap liar kerap disertai dengan berbagai pelanggaran lain, seperti penggunaan kendaraan tanpa kelengkapan standar, kendaraan yang dimodifikasi secara ilegal, tidak menggunakan alat keselamatan, hingga adanya

unsur taruhan, sehingga dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi di jalan raya (Evangelsita, dkk., 2018: 67-72).

Dewasa ini fenomena maraknya pelanggaran lalu lintas yakni balap liar menjadi perhatian serius bagi penegak hukum. Pada awalnya, kegiatan balap motor merupakan aktivitas yang bersifat positif dan terorganisir, dilakukan dalam bentuk kompetisi resmi di sirkuit dengan standar keselamatan tertentu serta pengawasan yang memadai (Puspitasari, dkk., 2025: 470). Balap motor bahkan berkembang sebagai cabang olahraga dan profesi yang menjanjikan apabila difasilitasi dengan sarana dan regulasi yang tepat (Zulkifli, dkk., 2020: 182). Namun, dalam perkembangannya, kegiatan balap motor mengalami pergeseran pola dan makna. Balap yang semula dilakukan secara profesional di lintasan resmi, bertransformasi menjadi balap liar yang dilakukan secara ilegal di jalan umum tanpa izin, tanpa pengamanan, dan tanpa memperhatikan keselamatan publik.

Balap liar adalah aktivitas adu kecepatan menggunakan kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di jalan umum. Kegiatan ini tidak berlangsung di sirkuit resmi, melainkan di jalan raya tanpa izin dari pihak yang berwenang. Biasanya, balap liar melibatkan sejumlah kelompok pemilik kendaraan, baik mobil maupun motor yang sudah dimodifikasi, dan diadakan pada waktu tertentu, umumnya pada malam hari hingga pagi ketika jalanan mulai sepi (Rosanti, dkk., 2015: 65). Sebelum balapan berlangsung, para pelaku biasanya menyepakati lokasi, jarak lintasan, serta lawan tanding. Pola ini menunjukkan bahwa balap liar bukan tindakan spontan, melainkan aktivitas yang terencana dan terorganisir secara informal.

Berbeda dengan aksi menyalip kendaraan lain secara spontan saat berkendara, balap liar dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan lintasan dan titik akhir yang telah ditentukan.

Balap liar digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Selain menyebabkan kebisingan dan kemacetan akibat ruas jalan yang dipakai untuk balapan, kegiatan ini juga berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal yang dapat mengakibatkan korban jiwa, baik dari pelaku maupun penonton. Tidak adanya pengamanan dan pengawasan menjadikan balap liar sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan prinsip keselamatan berlalu lintas (Dewi, 2025: 5). Secara hukum, kegiatan ini termasuk pelanggaran lalu lintas yang harus mendapat penanganan serius.

Fenomena balap liar tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga marak di daerah-daerah kecil, termasuk di Kabupaten Klungkung yang merupakan kabupaten terkecil di Provinsi Bali. Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti balap liar sangat sering dijumpai di Kabupaten Klungkung yang terletak di bagian timur pulau Bali dengan luas wilayah 31.500 Hektar, dimana sepertiga dari luas wilayah Kabupaten Klungkung terletak di daratan utama pulau Bali dan dua pertiganya lagi adalah wilayah kepulauan yaitu Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Per-tahun 2024 jumlah penduduk Klungkung sebanyak 222.763 jiwa menjadikan wilayah Kabupaten Klungkung sebagai salah satu daerah padat penduduk di Provinsi Bali (BPS Klungkung, 2024).

Kondisi wilayah yang memiliki sejumlah ruas jalan lurus dan relatif sepi pada malam hari mengakibatkan Kabupaten Klungkung menjadi lokasi

yang rentan terhadap terjadinya balap liar. Sebelum adanya penertiban yang lebih intensif, aksi balap liar di wilayah ini cenderung berlangsung secara terbuka dan berulang, menunjukkan bahwa upaya awal penanggulangan berupa patrol rutin (penilangan dan penyitaan) belum sepenuhnya bersifat menekan. Balap liar di Kabupaten Klungkung sudah mengakar hingga pelaku balap liar tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi dapat melibatkan remaja dan anak. Saat ini, banyak remaja yang mengikuti tren yang sedang berkembang semata-mata untuk meningkatkan citra diri agar tampak lebih keren dan bergengsi dibandingkan teman-temannya. Perilaku ini biasanya didorong oleh keinginan untuk memperoleh pengakuan dan apresiasi dari lingkungan sosialnya (Santrock, 2011: 115).

Penyebab lain adanya balap liar di Kabupaten Klungkung adalah ketersediaan jalan yang lapang, lurus dan relatif sepi di malam hari. Jalan-jalan tersebut seperti sepanjang jalur Bypass Ida Bagus Mantra, sepanjang jalan simpang klotok, sepanjang jalur bekas galian C atau lokasi proyek pusat kebudayaan bali (Jematan Merah) yang berada di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan atau beberapa ruas jalan desa menjadi lokasi favorit para pelaku balap liar karena memberikan ruang gerak yang luas dan minim pengawasan aparat, terutama pada malam hari (Tribun Bali. Com, 2023). Balap liar di Kabupaten Klungkung sering menimbulkan korban jiwa, baik itu luka ringan hingga luka berat dan bahkan hingga meninggal dunia. Dihimpun dari (Berita Klungkung. Com, 2025) Seorang remaja berinisial Komang P (15) meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di Jalan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) Klungkung pada Minggu (2/3/2025) dini hari, insiden ini diduga kuat berkaitan dengan aksi

balap liar yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aksi pelanggaran lalu lintas berupa balap liar sangat memerlukan atensi serius dari pihak penegak hukum dan pemerintah.

Maraknya aksi balap liar di Klungkung mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat sekitar lokasi. Pihak Kepolisian Resor Klungkung banyak menerima laporan masyarakat terkait aktivitas balap liar yang tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya (Detik Bali. Com., 2025). Pihak Kepolisian rutin menggelar patroli malam untuk mengamankan dan mencegah adanya aksi balap liar. Namun, pada kenyataannya aksi balap liar ini tetap terjadi. Hal ini menunjukkan motif pelaku yang semakin adaptif, di mana mereka berpindah-pindah lokasi untuk menghindari razia aparat, sebagaimana terlihat dari berpindahnya lokasi balap liar setelah dilakukan pembubaran oleh kepolisian. Dihimpun dari (Balipost. Com., 2025) aksi balap liar ditertibkan dan dibubarkan oleh pihak Kepolisian Resor Klungkung di Jembatan Merah, namun usai dibubarkan aksi balap liar tersebut justru berpindah dan dilakukan di lokasi yang berbeda yakni di Baypass Klotok.

Perpindahan pelaku balap liar ke lokasi lain usai dilakukan pembubaran oleh aparat kepolisian pada lokasi awal dilakukannya aksi tersebut menunjukkan fenomena baru. Fenomena berupa pola adaptif tersebut seiring dengan perkembangan teknologi juga mengalami perubahan, tidak hanya dalam pemilihan waktu dan lokasi, tetapi juga dalam cara pelaku memantau pergerakan aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, pelaku balap liar mulai memanfaatkan perangkat teknologi sederhana hingga canggih, seperti penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*), sebagai sarana pengawasan terhadap

kehadiran dan pergerakan pihak kepolisian di sekitar lokasi balapan. Penggunaan *drone* ini memungkinkan pelaku memperoleh informasi visual secara *real time* mengenai patroli atau razia yang dilakukan aparat, sehingga mereka dapat dengan cepat membubarkan diri sebelum dilakukan penindakan dan berpindah ke lokasi lain yang dianggap lebih aman.

Kondisi tersebut turut menunjukkan bahwa pola balap liar tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah berkembang menjadi tindakan yang terorganisir secara informal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Adaptasi pelaku terhadap strategi penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian menyebabkan upaya penindakan yang bersifat represif kerap kehilangan efektivitasnya. Pembubaran di satu titik tidak serta-merta menghentikan aktivitas balap liar, melainkan justru mendorong terjadinya pergeseran lokasi yang berulang. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pelaku balap liar memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap tekanan penegakan hukum, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara berkelanjutan.


Regulasi mengenai lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam upaya penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas. Secara eksplisit, ketentuan pidana bagi para pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran di jalan raya telah diatur dalam Undang-Undang ini. Salah satu pasal penting, yaitu Pasal 3, menjelaskan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk menciptakan

sistem transportasi yang aman, tertib, selamat, serta terintegrasi dengan moda angkutan lainnya, guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan bangsa, dan menjunjung tinggi martabat negara. Selain itu, tujuan lainnya adalah terbangunnya budaya dan etika berlalu lintas di tengah masyarakat, serta kepastian hukum yang adil bagi seluruh pengguna jalan. Etika berlalu lintas sendiri dipahami sebagai tata cara berperilaku yang benar dan sesuai hukum dalam menggunakan jalan, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas (Safitri, dkk., 2013: 490).

Sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung proses pembangunan serta memperkuat integrasi nasional. Perannya sejalan dengan amanat konstitusi, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Agus, dkk., 2016: 56). Namun demikian, berbagai permasalahan lalu lintas yang kerap terjadi saat ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan berlalu lintas. Fenomena ini semakin menguat bila dikaitkan dengan tingginya angka pelanggaran lalu lintas serta banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan. Kondisi tersebut tentu menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan, dan apabila tidak segera ditangani secara serius, dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat.

Perkembangan sistem lalu lintas dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan zaman membawa dampak yang beragam, baik dalam bentuk manfaat maupun tantangan. Kemajuan ini di satu sisi mendukung mobilitas masyarakat,

namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas (Dewi, dkk., 2022: 385). Salah satu faktor krusial dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna jalan untuk memiliki pemahaman yang baik serta rasa tanggung jawab dalam mematuhi ketentuan yang berlaku, sebagai upaya mewujudkan keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas. Kelancaran lalu lintas di jalan raya sangat dipengaruhi oleh efektivitas kerja dari berbagai elemen pendukung. Salah satu elemen yang paling menentukan adalah peran polisi lalu lintas, yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola arus lalu lintas agar tetap berjalan tertib dan efisien, serta dalam menekan berbagai persoalan yang muncul di lapangan (Cecil, 2011: 27).



Kepolisian, sebagai institusi penegak hukum, memegang tanggung jawab penting dalam penyelenggaraan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi tersebut mencakup upaya penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan publik di bidang lalu lintas. Meskipun ketentuan hukum mengenai balap liar telah diatur secara jelas dalam peraturan perundangan, realitanya pelanggaran tersebut masih sering terjadi, menunjukkan adanya tantangan serius dalam hal penegakan hukum di lapangan. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap etika berlalu lintas masih tergolong rendah. Hal ini tampak dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi utama yang belum disertai dengan sikap disiplin serta kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Banyak pengendara yang belum memahami ataupun tidak mematuhi tata cara berlalu lintas yang sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering ditemukan adalah praktik balap liar. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, balapan di jalan umum tanpa izin resmi merupakan tindakan ilegal sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Banyak pelaku balap liar kerap lolos dari proses penegakan hukum karena adanya kendala dalam mengidentifikasi pelaku utamanya. Hal ini memungkinkan mereka untuk terus mengulangi perbuatannya. Aktivitas balap liar membawa dampak serius, di antaranya potensi besar terjadinya kecelakaan berat hingga menimbulkan korban jiwa. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sepeda motor yang melaju jauh melebihi batas kecepatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”

Berdasarkan pasal 115 huruf b menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di Jalan dilarang

“Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain”.

Balapan liar ini merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Pengaturan terkait balap liar sendiri termuat pada pasal 297 Jo pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kegiatan balap liar tergolong sebagai bentuk pelanggaran hukum karena berisiko tinggi menimbulkan gangguan ketertiban umum serta kecelakaan lalu lintas yang membahayakan tidak hanya pelaku, tetapi juga penonton dan pengguna jalan lainnya. Meski telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya praktik balap liar masih marak ditemukan di Kabupaten Klungkung, sehingga diperlukan upaya yang maksimal untuk menanggulangi balapan liar tersebut. Dalam hal ini diperlukan peranan dari aparat penegak hukum khususnya Kepolisian di Kabupaten Klungkung dalam menertibkan pengendara sepeda motor yang tidak sesuai fungsiya ini, untuk terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban di jalan raya.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor setiap tahunnya, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas pun mengalami peningkatan, salah satunya adalah pelanggaran berupa balap liar. Fenomena ini dapat diamati dari data jumlah penindakan terhadap pelanggaran balap liar yang juga disertai dengan pelanggaran terhadap penggunaan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan bermotor pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**

Jumlah penindakan pelanggaran balap liar.

No	Tahun	Lokasi	Jumlah
1	2021	Wilayah Hukum Polres Klungkung	103

2	2022	Wilayah Hukum Polres Klungkung	81
3	2023	Wilayah Hukum Polres Klungkung	335
4	2024	Wilayah Hukum Polres Klungkung	85
5	2025	Wilayah Hukum Polres Klungkung	232

*Sumber: Baur Tilang Sat Lantas Polres Klungkung.*

Berdasarkan latar belakang, data dan juga kondisi empirik yang telah diuraikan di atas, peneliti melihat kesenjangan antara teori dan praktik, yang mana Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara tegas dan jelas bahwa balapan liar merupakan suatu bentuk pelanggaran lalu lintas dan dapat dipidana. Tetapi dalam kenyataannya di masyarakat khususnya kalangan remaja, balapan liar tetap saja terjadi. Hal ini memperlihatkan terjadinya kesenjangan antara hukum yang berlaku dan praktik di lapangan. Sehingga atas hal tersebut, peneliti tertarik dengan sejauh mana pengimplementasian dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung oleh Kepolisian Resor Klungkung dengan mengangkat judul “**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI KABUPATEN KLUNGKUNG**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh peneliti diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Maraknya tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung, terutama di sejumlah titik jalan strategis sehingga menunjukkan bahwa fenomena ini

telah menjadi gangguan nyata terhadap ketertiban umum dan keselamatan berlalu lintas.

2. Lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung.
3. Kasus pelanggaran balap liar di Kabupaten Klungkung tren yang bervariasi antara tahun 2021 hingga tahun 2025.
4. Lemahnya peran dan upaya penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balapan liar di Kabupaten Klungkung.
5. Rendahnya partisipasi dan pengawasan dari orang tua dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah yaitu bertujuan untuk menghindari terjadinya sebuah pelebaran pokok masalah dan adanya pembatasan masalah bertujuan untuk peneliti bisa lebih fokus dan terarah dalam melakukan pembahasan. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah dan akan hanya membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggulangi tindak pidana balap liar yang dilakukan remaja di Kabupaten Klungkung oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung di Kabupaten Klungkung. Penyajiannya dikaji berdasarkan data yang ada pada Satlantas Polres Klungkung terkait implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam

menanggulangi tindak pidana balap liar, serta menelaah apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai implementasi kebijakan Kepolisian Resor Klungkung dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung mempunyai tujuan sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggulangi tindak pidana balap liar yang dilakukan remaja di Kabupaten Klungkung oleh Kepolisian Resor Klungkung khususnya oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung.

### 1.6 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, serta menjadi rujukan dan sumber informasi yang bernilai ilmiah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan landasan teoritis dalam memperkaya kajian hukum pidana serta konsep dasar hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam upaya penanggulangan tindak pidana balap liar di Kabupaten Klungkung oleh Kepolisian Resor Klungkung.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis/Peneliti Sejenis

Penelitian ini memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam

upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Klungkung (Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung), khususnya dalam menanggulangi tindak pidana balap liar sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Kepolisian

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih ide kepada pihak Kepolisian Resor Klungkung serta pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang lebih efektif dan efisien dalam menangani fenomena balap liar, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang telah dan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi balap liar, serta meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di lingkungan sekitar.